



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desten Michael Purba Alias Jesten
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pratun Ujung Desa Medan Estate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESTEN MICHAEL PURBA Alias JESTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*", melanggar Pasal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Barang bukti : Nihil.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa DESTEN MICHAEL PURBA Alias JESTEN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kantor Pergudangan Intan Niron di Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi korban Hendra Wahyudi bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban yang lain datang ke Kantor Pergudangan Intan di Niron Pujiama Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan untuk mengantar Surat SK dan Surat dari Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan.

- Setelah sampai di kantor tersebut kemudian saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban menunggu di area parkir selanjutnya terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten bersama Indra Jaya Alias Bawor, Babe, Kiding dan Peking menghampiri saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok, saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



• Kemudian Babe langsung menarik saksi korban kesamping mobil selanjutnya Peking mengeluarkan sebilah pisau dengan gagang warna hitam dari pinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban dengan mengatakan “*kutikam kau*” selanjutnya **terdakwa mendorong serta memukul dagu saksi korban** kemudian Kiding memukul saksi korban di wajah sebelah kanan / pelipis kanan.

• Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. :
158/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 02 April 2023 oleh dr. Dessy D. Harianja, SP.F dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, An. Hendra Wahyudi, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak pada pelipis mata kanan dan dagu sebelah kanan oleh karena trauma benda tumpul, tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa DESTEN MICHAEL PURBA Alias JESTEN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kantor Pergudangan Intan Niron di Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Turut serta melakukan penganiayaan**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi korban Hendra Wahyudi bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban yang lain datang ke Kantor Pergudangan Intan di Niron Pujiama Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Kota



Medan untuk mengantar Surat SK dan Surat dari Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan.

- Setelah sampai di kantor tersebut kemudian saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban menunggu di area parkir selanjutnya terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten bersama Indra Jaya Alias Bawor, Babe, Kiding dan Peking menghampiri saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok, saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban.

- Kemudian Babe langsung menarik saksi korban kesamping mobil selanjutnya Peking mengeluarkan sebilah pisau dengan gagang warna hitam dari pinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban dengan mengatakan "kutikam kau" selanjutnya **terdakwa mendorong serta memukul dagu saksi korban** kemudian Kiding memukul saksi korban di wajah sebelah kanan / pelipis kanan.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. :
158/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 02 April 2023 oleh dr. Dessy D. Harianja, SP.F dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, An.
Hendra Wahyudi, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak pada pelipis mata kanan dan dagu sebelah kanan oleh karena trauma benda tumpul, tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten bersama Babe dan Kiding.
 - Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya kepada saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib di Jalan Gandhi No. 160 Sei Rengas Kota Medan.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya.
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi datang ke Kantor Pergudangan Intan di Niron Pujiama Jalan Gandhi Kota Medan untuk mengantar Surat SK dan Surat Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan Intan di jalan tersebut, setelah sampai dikantor Manager tersebut kemudian tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Avanza dan turunlah dari mobil tersebut terdakwa bersama teman-temannya mendatangi saksi lalu korban langsung ditarik oleh Babe kemudian Babe langsung memukul saksi dibagian muka dan perut lalu terdakwa memukul saksi dibagian dagu lalu Kiding memukul saksi dibagian dekat mata saksi sehingga saksi mengalami luka memar dibagian wajah dan juga luka gores dibagian dagu.
 - Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa dan teman-temannya.
 - Bahwa sebab saksi dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya mungkin karna saksi mengantar Surat SK dan Surat Ketenagakerjaan Ke Manager Pergudangan Intan tersebut.
 - Bahwa pada saat itu yang berada didekat saksi adalah Fadly Dan Hajrat.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Abdul Haris Siregar Alias Ucok** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenali orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban Hendra Wahyudi yaitu terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten bersama teman-temannya yaitu Indra Jaya Als Bawor, Babe, Kiding, Peking.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya kepada korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di Kantor Pergudangan Intan Niron Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kota Medan.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa bersama Indra Jaya Als Bawor, Babe, Kiding, Peking melakukan penganiayaan terhadap korban, saksi melihat Indra Jaya Als Bawor menunjuk kearah korban, lalu Babe melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya, lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya, lalu Kiding melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya, lalu Peking melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang rekan lainnya datang ke Kantor Pergudangan Intan Niron Pujiama Stil Jl. Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kota Medan untuk mengantar surat SK dan Surat dari Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan Intan Niron Pujiama Stil di Jl. Gandhi No. 160 D Kel. Medan Estate Kec. Medan Area, setelah saksi dan korban sampai di pergudangan tersebut saksi dan korban menunggu ditempat area perparkiran, tiba-tiba datang beberapa orang yang saksi kenal yaitu terdakwa bersama Indra Jaya Als Bawor, Babe, Kiding dan Peking dengan menggunakan mobil langsung menghampiri didepan korban dan teman-teman saksi, kemudian Indra Jaya Als Bawor memerintahkan anggotanya Babe "ayo turun" langsung Babe menarik korban ke samping mobil lalu Peking memukul korban kearah wajahnya, Babe menunjang ke arah perut korban, kemudian terdakwa memukuli korban ke arah dagu, Kiding juga ikut memukul korban ke arah wajah sebelah kanan korban.
- Bahwa adapun posisi saksi berada di dekat korban sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Indra Jaya Als Bawor, Dkk melakukan penganiayan terhadap korban.
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba memisahkan atau menarik korban pada saat korban dipukulin oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi melihat korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang bersama dengan korban ke Kantor Pergudangan Intan Niron Pujiama Stil Jl. Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kota Medan adalah mengantar Surat SK dan Surat Dinas ketenagakerjaan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Indra Jaya melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa sebabnya korban dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya karna korban mengantar Surat SK dan Surat Ketenagakerjaan Ke Manager Pergudangan Intan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 22.15 wib di Jalan Letda Sujono tepatnya di seberang Bandar Kupi.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada korban Hendra wahyudi, adapun terdakwa hanya dorong-dorongan saja dengan korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sekira 2 (dua) tahun, adapun terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan korban hanya sebatas satu desa dengannya.
- Bahwa terdakwa ada masalah dengan korban terkait permasalahan di Kantor Pegudangan Intan Niron di Jalan Gandhi No.14 D Sei Rengas Kota Medan dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 11.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa datang ketempat tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Indra jaya, Kiding, Babe dan Peking untuk mengantar laporan gaji anggota yang bekerja di Pergudangan Intan, sesampainya ditempat tersebut dan Indra Jaya turun dari mobil, terdakwa melihat korban bersama 4 (empat) orang temannya yang bernama Hajrat, Ucok, Fadli dan satu orang yang tidak terdakwa kenali namanya sudah ada di halaman Kantor Pegudangan Intan Niron Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kota Medan, kemudian Hajrat berkata kepada Indra jaya "Ini dia" sambil menunjuk kearah Indra Jaya, kemudian Indra Jaya membalas kata-katanya dengan "kenapa rupanya, ini kantorku tempatku bekerja. aku mau ngantar laporan gaji anggotaku", hingga akhirnya terjadilah adu mulut, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan berada di samping kanan Indra Jaya, kemudian dikarnakan situasi makin memanas terdakwa dengan Kiding, Babe dan Peking pun terlibat dorong-dorongan dengan korban dan Fadli

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarnakan situasi makin memanas akhirnya Indra Jaya menarik dan meleraikan terdakwa dan teman-teman terdakwa.

- Bahwa adapun terdakwa datang bersama dengan Indra Jaya, Kiding, Babe, Peking ke Kantor Pegudangan Intan Niron Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas Kota Medan dengan tujuan mengantar laporan gaji anggota kerja ke Kantor Pegudangan Intan Niron tersebut, terdakwa pergi ketempat tersebut menggunakan mobil berwarna hitam.

- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan Kantor Pegudangan Intan adalah Mitra Kerja yang mana Kantor Pegudangan Intan memiliki pergudangan yang terletak di Desa Medan Estate dan terdakwa dipercaya dalam hal pengamanan gudang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada diperintahkan oleh Indra Jaya untuk melakukan penganiayaan kepada korban.

- Bahwa adapun pada saat itu terdakwa hanya ingin mengantar surat laporan untuk gaji anggota kerja hingga kemudian Indra Jaya bertemu dengan Hajrat dan korban beserta 3 (tiga) orang temannya yang sudah ada dilokasi tersebut sebelum terdakwa sampai hingga kemudian terjadilah adu mulut dan dorong-dorongan antara kami semua.

- Bahwa adapun yang berada dilokasi tersebut pada saat itu adalah terdakwa, Peking, Kiding, Babe, Indra Jaya lalu Hajrat, korban, Fadli, Ucok dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali, serta 2 (dua) orang security kantor Pegudangan Intan yaitu saksi Saiful Lubis dan saksi Juriono.

- Bahwa adapun terdakwa tidak ada melihat Peking membawa pisau maupun mengayunkan pisau ke arah korban hanya dorong-dorongan saja dengan korban.

- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki peran apapun dikarnakan pada saat itu terdakwa hanya terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan korban.

- Bahwa peran dari Peking, Kiding dan Babe yang terdakwa ketahui terlibat dorong-dorongan dengan korban dan Fadli saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang rekan lainnya datang ke Kantor Pergudangan Intan Niron Pujiama Stil Jl. Gandhi No. 14 D Sei Rengas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan untuk mengantar surat SK dan Surat dari Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan Intan Niron Pujama Stil di Jl. Gandhi No. 160 D Kel. Medan Estate Kec. Medan Area, setelah saksi dan korban sampai di pergudangan tersebut saksi dan korban menunggu ditempat area parkir, tiba-tiba datang beberapa orang yang saksi kenal yaitu terdakwa bersama Indra Jaya Als Bawor, Babe, Kiding dan Peking dengan menggunakan mobil langsung menghampiri didepan korban dan teman-teman saksi, kemudian Indra Jaya Als Bawor memerintahkan anggotanya Babe "ayo turun" langsung Babe menarik korban ke samping mobil lalu Peking memukul korban kearah wajahnya, Babe menunjang ke arah perut korban, kemudian terdakwa memukul korban ke arah dagu, Kiding juga ikut memukul korban ke arah wajah sebelah kanan korban.

- Bahwa pada saat itu saksi mencoba memisahkan atau menarik korban pada saat korban dipukulin oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi melihat korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi korban mengalami bengkak pada pelipis mata kanan dan dagu sebelah kanan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa **Desten Michael Purba Alias Jesten** yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama



dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barangsiapa" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti adanya suatu perbuatan/usaha yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan yang sama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat keras/kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi korban Hendra Wahyudi bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban yang lain datang ke Kantor Pergudangan Intan di Niron Pujiama Jalan Gandhi No. 14 D Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan untuk mengantar Surat SK dan Surat dari Dinas Ketenagakerjaan kepada pihak Manager Perusahaan Pergudangan.

Menimbang bahwa Setelah sampai dikantor tersebut kemudian saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucok dan saksi Hajrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban menunggu di area parkir selanjutnya terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten bersama Indra Jaya Alias Bawor, Babe, Kiding dan Peking menghampiri saksi korban bersama saksi Abdul Haris Siregar Alias Ucek, saksi Hajrat Salibawan beserta 2 (dua) orang teman saksi korban.

Menimbang bahwa kemudian Babe langsung menarik saksi korban kesamping mobil selanjutnya Peking mengeluarkan sebilah pisau dengan gagang warna hitam dari pinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban dengan mengatakan “*kutikam kau*” selanjutnya **terdakwa mendorong serta memukul dagu saksi korban** kemudian Kiding memukul saksi korban di wajah sebelah kanan / pelipis kanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Refertum No. : 158/VER/P/BPDRM/2022 tanggal 02 April 2023 oleh dr. Dessy D. Harianja, SP.F dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, An. Hendra Wahyudi,** dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkok pada pelipis mata kanan dan dagu sebelah kanan oleh karena trauma benda tumpul, tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan bengkok pada pelipis mata kanan dan dagu sebelah kanan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Desten Michael Purba Alias Jesten tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2587/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti nihil;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., Asad Rahim Lubis, S.H. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Asad Rahim Lubis, S.H. Mh

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.